



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Ahmad Taufiq Lubis Bin H. Achmad Chusaeri, lahir tanggal 6 Februari 1979 agama Islam Pekerjaan wiraswasta Pendidikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bertempat tinggal di Rt. 17 Rw. 03 Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Jatmiko, S.H.** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan Lingkar Pecangaan, Desa Pulodarat RT.15 RW.02 Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dahulu sebagai Tergugat/Pelawan sekarang Pemanding;

Melawan

Latis Safaati binti Suprayitno, tempat dan tanggal lahir Jepara, 06 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 017 Rw 03 Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Ayu Arimurti Lokollo, SH Advokat yang berkantor di jalan Shima No 17 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020, Semula Penggugat/ Terlawan sekarang **Terbanding.**

Hal 1 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jepara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr. tanggal 2 Juni 2020 Masehi .bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ahmad Taufiq Lubis Bin H. Achmad Chusaeri) terhadap Penggugat (Latis Safaati binti Suprayitno);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Verstek tersebut diatas, pihak Pemanding mengajukan perlawanan dengan surat perlawanannya tertanggal 12 Juni 2020 yang telah terdaftar dalam register verzet dengan nomor perkara yang sama dengan nomor perkara terdahulu, yaitu nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr dan telah mengajukan jawaban perlawanan atas gugatan Penggugat /Terbanding yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Pelawan telah menerima Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Agama Jepara perkara No. 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr tertanggal 02 Juni 2020 yang memutuskan dengan putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat/Pelawan);
2. Bahwa Pelawan telah menerima surat panggilan (relaas) sebanyak dua kali, yang pertama untuk sidang pada tanggal 19 Mei 2020, sedangkan ke dua sidang tertanggal 2 Juni 2020 Tergugat/Pelawan tidak dapat hadir secara fisik kepersidangan dikarenakan Pelawan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Jepara untuk menjalani pidana;

Hal 2 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sidang yang kedua tertanggal 02 Juni 2020 Pelawan sebagai Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juni 2020 kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim yang mengadili terbukti pada sidang ke dua tertanggal 02 Juni 2020 Pengadilan Agama Jepara memutuskan perkara No. 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat/Pelawan (verstek);

4. Bahwa Pelawan dengan tegas keberatan dan tidak menerima putusan tersebut, dan mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dengan tujuan agar dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan yang sebenarnya dan agar putusan verstek tersebut dibatalkan serta Pelawan memohon perkara tersebut diperiksa kembali dengan putusan yang adil.

Bahwa untuk itu Pelawan/Tergugat hendak mengajukan jawaban untuk menyangkal dalil-dalil Terlawan semula sebagai Penggugat dalam perkara No. 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 454/103/VI/2005 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak bernama (1) Kholida Frisca Amelia, umur 13 Tahun, dan (2) Cahya Dwi Puspita, umur 8 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa dalil No. 3 benar;
4. Bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat No. 4 dengan sangkalan yaitu yang benar sebaliknya Penggugat sering tidak memperhatikan Tergugat, karena sering pergi mengadakan acara grup sosialitanya, jika Tergugat menasehati Penggugat malah melawan, berkata-kata kotor dan tidak pantas kepada Tergugat selaku suaminya, sehingga Tergugat sering mengalami kekecewaan dengan Penggugat, kemudian Tergugat melampiaskan dengan menggunakan obat penenang untuk menghibur diri,

Hal 3 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak pernah tahu bahwa Tergugat menggunakan obat terlarang;

5. Bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba), pertengkaran terjadi sebenarnya karena Penggugat yang suka keluar rumah untuk sosialita yang melewati batas sehingga Tergugat menasehati Penggugat, namun Penggugat tidak terima/ melawan Tergugat dengan kata-kata kotor/ meremehkan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah, pada saat itu Tergugat sedang persiapan untuk berangkat kerja ke Banten untuk mencari nafkah demi kehidupan Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa pada saat Tergugat dalam tahanan sampai sekarang ini Penggugat sama sekali tidak pernah menjenguk Tergugat, walaupun Tergugat bersalah namun Tergugat adalah suaminya yang sudah selama 15 tahun mencarikan nafkah untuknya, hal ini sangat menyakitkan bagi Tergugat, dan dalam ketidak berdayaan Tergugat tersebut dengan secepat itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian, maka dengan itu Tergugat tidak ikhlas dan sakit hati kepada Penggugat;

8. Bahwa masalah nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat walaupun masih dalam tahanan tetap bersikeras memberikan nafkah melalui bantuan orang tua Tergugat, juga melalui teman kerja Tergugat yang masih punya hutang dengan Tergugat;

9. Bahwa jika pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 adalah SALAH atau tidak terpenuhi alasannya, namun jika gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan karena Tergugat dihukum pidana karena penyalahgunaan narkoba itu baru fakta benar;

10. Bahwa Tergugat menginginkan masalah perceraian seharusnya di bicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena antara Tergugat dengan Penggugat telah memiliki anak-anak dan harta bersama yang juga

Hal 4 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh penyelesaian secara kekeluargaan agar setelah terjadi perceraian sudah tidak ada masalah lagi;

11. Bahwa karena kesombongan dan keangkuhan Penggugat yang tidak memperdulikan Tergugat sebagai suaminya, maka Tergugat tidak rela begitu saja Penggugat mengajukan cerai dengan mudahnya, Tergugat akan mengajukan perlawanan semaksimal mungkin demi harga diri Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan di tolak;

Maka untuk itu Pelawan/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

- 1) Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 2) Menolak gugatan Penggugat/ Terlawan;
- 3) Memabatalkan putusan Pengadilan Agama Jepara No. 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr tertanggal 02 Juni 2020;
- 4) Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum.

Atas permohonan verzet dari Pelawan tersebut, perkara a quo telah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr (verzet) tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 H yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat terhadap putusan verstek nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 2 Juni 2020 tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 2 Juni 2020;
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat disebut Pemanding telah

Hal 5 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jepara permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding untuk selanjutnya disebut Terbanding pada 9 September 2020

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara nomnor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 12 Nopember 2020 Pemanding Pemanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Oktober 2020 dan Pemanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jepara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr. tanggal 13 Oktober 2020

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Nopember 2020 Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jepara Nomor : 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr. tanggal 13 Oktober 2020

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 27 Nopember 2020 dengan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A3829/HK.05/XII/2020 tanggal 30 Nopember 2020

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 4 September 2020, Kuasa Pemanding maupun Kuasa Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Agustus 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-

Hal 6 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama putusan verstek Pengadilan Agama Jepara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 2 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 H, putusan verzet Pengadilan Agama Jepara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr.tanggal 27 Agustus 2020 bertepatan tanggal 8 Muharram 1442 H, berkas perkara yang bersangkutan baik bundel A perkara verstek, bundel A perkara verzet maupun bundel B, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Pembanding tidak membuat memori banding, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketiadaan memori banding tersebut, tidak menghalangi Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, masing-masing Ahmad Khusairi bin H. Mashadi, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di RT 07 RW 02 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang merupakan ayah kandung Tergugat/Pelawan dan Abdul Rosid Septiawan bin Kasnur, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang merupakan sepupu Penggugat/ Terbanding, sehingga ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa keberatan dari pihak Tergugat/Pembanding terhadap Putusan verstek a quo, namun dalam persidangan perlawanan tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang bisa memperkuat bantahan tersebut, maka keberatan dari pihak Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan ;

Hal 7 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Terbanding dan Pemanding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan hilangnya kepercayaan satu sama lain, maka patut diduga rasa saling cinta diantara mereka telah tidak ada, ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, maka yang terjadi hanyalah goncangnya rumah tangga, sehingga lebih baik diakhiri kehidupan rumah tangga diantara mereka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam untuk diambil sebagai pendapatnya sendiri, yaitu pokok pikiran Syekh Abu Zahrah dan Dr.Mushtafa Asy-Syiba'i dalam bukunya MADA HURRIYATUZ ZAUJAINI FI ATH-THALAK halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد
ينفع فيها نصحو ولا صلح وحيث تصبح رابطة المزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان نحكم احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya : Dan Islam telah memilih lembaga talak/perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri bergejolak dan kembali tidak bermanfaat lagi di dalamnya nasehat maupun upaya perdamaian, dan tali ikatan perkawinan laksana gambar tanpa ruh, karena itu keberlangsungan (perkawinan seperti itu) berarti akan menghukum salah satu dari suami

Hal 8 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan hukuman penjara selamanya dan ini dhalim yang ditentang ruh keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Poin III Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 1, bahwa karena perceraian itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator secara nyata telah terbukti, oleh karena fakta-fakta yang telah nyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa upaya perdamaian telah diusahakan akan tetapi tidak berhasil, telah terjadi perpisahan tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sebagai layaknya suami isteri, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah (broken marriage), dengan demikian rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi karena telah pecah (broken marriage), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 2 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 H, putusan verzet

Hal 9 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr.tanggal 27 Agustus 2020 bertepatan tanggal 8 Muharram 1442 H harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, biaya perlawanan dibebankan kepada Pelawan dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Jepr.tanggal 2 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiul akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H.,M.H. dan Drs.H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 10 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA Smg, tanggal 8 Desember 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Tohir, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H.,M.H. Drs.H. Samsudn Ahmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tohir, S.H.,M.H..

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal 11 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 9 halaman putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PTA.Smg